

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2026  
PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK**

Direksi PT Asuransi Digital Bersama Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**"Rapat"**) Perseroan Tahun 2026, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 3 Maret 2026**  
Tempat : **Burgundy Palace Hall, Hotel Ashley Tanah Abang Lt. 2**  
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 220, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Link untuk mengikuti jalannya rapat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (**"eASY.KSEI"**) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**)  
Waktu : Pukul 10.00 – selesai

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (**"POJK 14/2025"**), Rapat akan dilaksanakan secara kehadiran (fisik) dan elektronik. Perseroan dengan ini menunjuk KSEI sebagai Penyedia e-RUPS (sebagaimana dimaksud dalam POJK 15/2020) Perseroan, dengan demikian Rapat secara elektronik ini dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh KSEI, yaitu melalui fasilitas eASY.KSEI.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015").**

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015, dimana Perseroan membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan PMHMETD sejumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus

delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham baru, yang masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, termasuk pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan penambahan modal tersebut.

**2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD, termasuk menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD.**

Penjelasan:

Mata acara ini diselenggarakan dengan menimbang bahwa pelaksanaan PMHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, Perseroan juga hendak meminta persetujuan para pemegang saham Perseroan untuk nantinya sehubungan dengan dan setelah terlaksananya PMHMETD melakukan perubahan atas ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan jumlah saham baru yang diterbitkan sehubungan dengan PMHMETD.

Tindakan yang diperlukan dalam rangka PMHMETD sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. Dalam rangka atau sehubungan dengan PMHMETD, menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan, menentukan kepastian modal ditempatkan dan disetor Perseroan, serta mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan modal ditempatkan dan disetor tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan), selanjutnya menyatakan/menuangkannya dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, kemudian mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
- d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;

- g. Menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang disetujui oleh pemegang saham dalam RUPSLB yang pelaksanaannya tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku; dan
- h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD maupun pelaksanaan penggunaan dana dari PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Perseroan.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dikarenakan Pemanggilan ini sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 15/2020, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah), serta Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026 ("**Pemegang Saham yang Berhak**").
3. Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara fisik di tempat pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa hanya 30 (tiga puluh) pemegang saham atau kuasanya yang pertama hadir yang diperkenankan memasuki ruang Rapat.
  - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
  - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Prosedur kehadiran Rapat secara elektronik:
  - a. Pemegang Saham yang Berhak harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
  - b. Pemegang Saham yang Berhak dapat mendeklarasikan kehadirannya sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2026 pukul 12.00 WIB.
  - c. Bagi Pemegang Saham yang Berhak atau Penerima Kuasa di bawah ini:
    - I. Pemegang Saham yang Berhak yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;

- II. Pemegang Saham yang Berhak yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
- III. *Individual Representative* dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu perwakilan dari PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang Berhak, namun Pemegang Saham yang Berhak yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan batas waktu deklarasi kehadiran;
- IV. Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang Berhak yang telah menetapkan pilihan suara melalui eASY.KSEI;

**wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.**

- d. Pemegang Saham yang Berhak yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Pihak *Individual Representative* atau Pihak Independen dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
- e. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham yang Berhak atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

5. Prosedur pemberian kuasa secara elektronik dan secara tertulis:

- a. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>. Jangka waktu Pemegang Saham yang Berhak dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa secara elektronik adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 12.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
- b. Memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://adbinsure.com/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 29745222 Fax. (021) 29289961, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

- c. Pemegang Saham yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
6. Menyaksikan pelaksanaan rapat pada tayangan rapat pada webinar:
    - a. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 huruf b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat pada Webinar yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
    - b. Tayangan Rapat pada Webinar memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve base*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir-butir 4.
    - c. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) **Mozilla Firefox**.
  7. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau <https://akses.ksei.co.id>. Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun mendapatkan kendala dalam hal menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dapat menghubungi:
    - a. Email : [helpdesk@ksei.co.id](mailto:helpdesk@ksei.co.id) atau [pe@ksei.co.id](mailto:pe@ksei.co.id)
    - b. Nomor Telepon : 021-5152855
    - c. Bebas Pulsa : 0800-186-5734
  8. Pemegang Saham yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://adbinsure.com/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Jakarta, 6 Februari 2026**  
**PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK**  
**Direksi Perseroan**